

Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia

Suherman

email: suherman_sh.mdjafar@yahoo.com

STKIP Taman Siswa Bima

ABSTRAK

Salah satu aspek dari jaminan legalitas status kewarganegaraan tersebut adalah masalah pewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Masalah pewarganegaraan secara hukum merupakan salah satu prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan RI sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa aturan hukum kewarganegaraan dan bagaimana prosedur pewarganegaraan bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dalam upaya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menggunakan analisis data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dengan kata lain sasaran penelitian bukan berbentuk angka-angka, atau tabulasi table, serta persentase. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang kewarganegaraan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (4), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal (5), dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Hukum positif yang berlaku saat ini membuka peluang bagi warga negara asing untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan adanya pengaturan tentang pewarganegaraan dalam Undang-Undang No. 12. Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, yang pelaksanaannya secara lebih lanjut tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Pewarganegaraan bagi WNA, Status Kewarganegaraan indonesia

PENDAHULUAN

Masalah kewarganegaraan merupakan masalah yang sangat penting jika dikaitkan dengan eksistensi suatu negara. Menurut Hoogerwerf, negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan, pembagian tugas dan perpaduan kekuatan. Anggota-anggota kelompok ini para warganegara, bermukim di suatu daerah tertentu. Kekuasaan negara diakui oleh warganegara dan oleh warganegara lain, dengan kata lain kekuasaan tertinggi disahkan menjadi wewenang tertinggi (Inu Kencana Syafie: 1996). Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa ada hubungan yang erat antara negara dengan warganegara. Dengan kata lain, Negara sebagai lembaga yang diciptakan manusia jelas membutuhkan warganegara.

Perkembangan globalisasi ekonomi dan hubungan internasional yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan kemudahan terhadap arus perputaran antara warganegara suatu negara menuju negara lain dengan alasan politik, ekonomi, dan sebagainya. Mereka saling berinteraksi satu sama lain sebagai penduduk suatu negara, bahkan ada yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan hingga akhirnya menetap.

Berkaitan dengan fenomena tersebut, maka jaminan status kewarganegaraan sangat diperlukan untuk mengukuhkan eksistensi suatu Negara maupun warganegara itu sendiri. Salah satu aspek dari jaminan legalitas status kewarganegaraan tersebut adalah masalah pewarganegaraan bagi warganegara asing yang berdomisili di suatu Negara tertentu dan

berkeinginan untuk mengganti kewarganegaraannya.

Sesuai yang tertuang dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Deklarasi HAM Internasional, yaitu “setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan, dan tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya”.

Dari isi pasal diatas dapat dipahami bahwa dalam mendapatkan suatu kewarganegaraan telah menjadi hak dasar bagi setiap individu, termasuk bagi mereka yang berniat mengganti kewarganegaraan sebelumnya. Tidak ada seorang pun atau sebuah organisasi manapun yang bisa semena-mena melakukan pencabutan atau pelarangan terhadap seseorang untuk memperoleh status kewarganegaraan tertentu.

Dalam lingkup negara Republik Indonesia, pengaturan kewarganegaraan juga tidak lepas sebagaimana yang tergambar dalam uraian di atas. Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, telah dilakukan upaya untuk mengatasi masalah kewarganegaraan, diantaranya proses pewarganegaraan bagi warga Negara asing yang berdomisili di Indonesia. Sesuai dengan apa yang sudah tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, yaitu “Kewarganegaraan RI dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan”.

Pewarganegaraan atau disebut juga dengan istilah naturalisasi adalah “Pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing; hal yang menjadikan warga negara; pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI: 1999).

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI juga menyatakan bahwa “Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan”.

Dalam memperoleh kewarganegaraan, hukum kewarganegaraan Indonesia mengenal 2 asas yang berlaku, yaitu *asas ius soli* (berdasarkan tempat lahir) dan *asas ius sanguinis* (berdasarkan warganegara orangtua biologis atau keturunan)

(Harsono: 1992). Juga dikenal adanya stelsel aktif dan stelsel pasif. Dalam stelsel aktif, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan stelsel pasif, seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan tanpa melakukan perbuatan hukum tertentu (Hadidjojo dan Soejono: 1954).

Masalah proses pewarganegaraan ini dalam perjalanannya pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU. No. 62 Tahun 1958 yang kemudian seiring reformasi di Indonesia mengalami beberapa revisi hingga disahkannya UU. No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI.

Seperti diketahui bersama, beberapa tahun belakang ini marak terjadi pewarganegaraan atau naturalisasi yang dilakukan pemain sepakbola yang berkewarganegaraan asing di Indonesia dalam upaya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai, untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, yaitu sebagai berikut:

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau penelitian hukum kepustakaan.

Penulisan hukum normatif yang digunakan dalam penulisan mencakup:

Inventarisasi hukum

Yaitu menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku mengenai judul skripsi ini.

Sinkronisasi hukum

Penelitian tahap sinkronisasi vertical (aturan hukum yang tidak bertentangan) dan tahap sinkronisasi horizontal (aturan hukum yang sederajat atau mengatur bidang yang sama).

Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat secara

sistematika yang menggambarkan hasil penelitian.

Jenis data

Jenis data yang diperlukan yakni data sekunder dengan penelitian kepustakaan.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara analisa isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri dan karakter serta pesan yang terkandung dalam tulisan, dokumen, dan data.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia

Hukum yang mendasari pengaturan kewarganegaraan Republik Indonesia adalah Undang-undang Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, antara lain: UUD NRI Tahun 1945 melalui pasal-pasal 26, 27, 28 B ayat (2), 28 D ayat (1) dan (4), 28 E ayat (4), 28 I ayat (2), 28 J. Kemudian Undang-undang No 12 Tahun 2006.

Sebelum berlakunya UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, ada banyak pengaturan mengenai kewarganegaraan di Indonesia baik berupa Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden. Perubahan-perubahan itu dilakukan karena banyaknya permasalahan Pengaturan Kewarganegaraan di Indonesia.

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, perihal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara. Undang-Undang tersebut kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 6 Tahun 1947 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1946 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1947 tentang memperpanjang waktu untuk mengajukan pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan Indonesia dan Undang-Undang No. 11 Tahun

1948 tentang memperpanjang waktu pernyataan berhubung dengan kewarganegaraan RI.

Selanjutnya perihal kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan RI.

Pada perkembangannya, Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tersebut secara filosofis, yuridis, dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, Undang-Undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain masih bersifat diskriminatif, karena dirasa kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional embentukan Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak dekret presiden 5 Juli Tahun 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara

Secara sosiologis, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 berlaku sejak diundangkan tanggal 1 Agustus 2006 (dimuat dalam lembaran Negara tahun 2006 No 63). Dengan demikian, semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang kewarganegaraan dengan sendirinya tidak lagi berlaku.

Aturan Hukum Mengenai Kewarganegaraan Aturan Hukum Nasional

Status kewarganegaraan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Pengakuan status kewarganegaraan bagi seseorang akan melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi orang yang bersangkutan.

Adapun salah satu hak-hak dasar warga Negara Indonesia menurut Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berhak menyatakan sebagai warga negara dan penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara.

Dalam era globalisasi sekarang ini, yang ditunjang dengan kemajuan arus teknologi informasi dan transportasi, yang memungkinkan seseorang berpindah secara *mobile* dari satu negara ke negara lain dalam waktu yang relatif singkat, sudah tentu sangat perlu adanya sebuah pengatauran ketentuan status kewarganegaraan dalam sebuah aturan hukum. Hal ini sebagai salah satu cara untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Adapun di Negara Indonesia, perihal tentang kewarganegaraan ini tak luput dari pengaturan-pengaturan yang ada, yaitu:

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Dalam aturan hukum nasional, status kewarganegaraan diakui sebagai hak konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 D ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada satu orang atau organisasi manapun yang bisa menghalang-halangi seseorang untuk memperoleh suatu status kewarganegaraan tertentu.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyatakan setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya dan setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diterangkan pula dalam Pasal 53 ayat 2, bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan kewarganegaraan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Diterangkan dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Dari beberapa ketentuan hukum nasional tersebut maka jelas bahwa hukum nasional kita menganggap bahwa status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia yang penting dan telah diakui secara yuridis. Untuk itu menjadi sangat penting bagi setiap orang untuk mendapatkan kepastian akan status kewarganegaraannya, guna mengetahui hak dan kewajiban hukum orang yang bersangkutan serta untuk menjamin perlindungan hak asasinya.

Dalam pelaksanaannya, dalam hal penentuan atau penetapan kewarganegaraan terdapat prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan. Masing-masing Negara memiliki kedaulatan penuh menentukan siapa-siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada suatu Negara pun yang berhak mengatur masalah-masalah kewarganegaraan Negara lain. Pembatasan ini berdasarkan kepada “*general international law*”, yaitu asas “*pacta sunt servanda*” dan “*of mutual recognition of each other sovereignty*” berupa konvensi-konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang umum dan secara internasional telah diakui dalam bidang kewarganegaraan.

Aturan Hukum Internasional

Di era globalisasi seperti sekarang ini dimana teknologi informasi dan transportasi sangat sudah sangat maju dan berkembang, menyebabkan hubungan antar bangsa menjadi sangat mudah. Hubungan antar bangsa pun berkembang sedemikian pesat dan mencakup berbagai macam segi kehidupan seperti perdagangan, perekonomian, perkawinan, bahkan sampai pada lingkup profesi yang menyebabkan seseorang tinggal lama di negara tujuan tertentu. Hal ini tentu memunculkan hubungan status hukum seseorang tersebut dengan negara tempat ia menetap.

Status hukum kewarganegaraan yang dimaksud disini adalah status seseorang yang terkait dengan kewarganegaraannya terhadap suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep status hukum kewarganegaraan menunjuk pada konsep hubungan hukum antara individu dengan negara, di samping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridik maupun hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik individu maupun pada negara yang bersangkutan.

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka konsep status hukum kewarganegaraan pada umumnya dapat di rumuskan sebagai berikut: a) Status hukum kewarganegaraan merupakan identitas personal yang melekat pada diri seseorang terkait dengan hal ikhwal kewarganegaraannya; b) Status hukum kewarganegaraan dapat memberikan gambaran tentang kondisi hubungan hukum antara individu atau seseorang dengan negara; c) Status hukum kewarganegaraan menunjuk pada ada tidaknya tanggung-jawab negara atas kondisi kewarganegaraan atau tak bekewarganegaraannya seseorang; d) Status hukum kewarganegaraan menunjuk pada bekerja tidaknya rezim hukum nasional dan hukum internasional.

Hampir semua hukum kewarganegaraan yang dimiliki oleh Negara-negara di dunia mengatur tentang masalah hak-hak dalam bekewarganegaraanseseorang.

Seperrti prinsip hukum umum (*universal*) dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik dari

ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan : *'semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh di hapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang, atau di larang merubah kewarganegaraannya'*

Dapat di pahami bahwa Pasal 15 DUHAM ini telah menganugerahi kepada setiap individu akan hak untuk mempunyai hubungan hukum dengan suatu Negara dengan jalan memperoleh status kewarganegaraan. Kewarganegaraan tidak saja memberikan identitas hukum pada seseorang, tetapi juga memberi hak kepada seseorang untuk memperoleh: a) Jaminan dan perlindungan hukumnya dari Negara; b) Hak-hak konstitusionalnya, serta hak-hak lainnya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan nasional, maupun diatur dalam hukum internasional.

Adapun instrumen hukum internasional, selain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mencantumkan hak dan kewarganegaraan antara lain adalah: a) Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 artikel ke 5 huruf (*iii*) Romawi yang menyatakan, Negara-negara pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan sukubangsa, untuk di perlakukan sama di depan hukum, terutama hak untuk memiliki kewarganegaraan; b) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik 1996, yang dalam Psal 24 ayat (3) menyatakan bahwa *"setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan"*. Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini pada 28 Oktober 2005; c) Konvensi Hak Anak 1989, dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa *" Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya"*. *"Negara-negara pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum neasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrument-instrumen internasional yang relevan dalam dalam bidang ini, terutama apabila anak sebaliknya akan tidak*

bekewarganegaraan". Indonesia menandatangani Konvensi Hak Anak pada 26 Januari 1990 dan meratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 September 1990; d) Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 1979, yang dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa : (1) *"Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara pihak khususnya wajib menjamin bahwa baik perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan, tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan si istri, menjadikannya tidak bekwarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suami kepadanya"* (2) *"Negara-negara Pihak wajib memberikan kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak mereka"*. Indonesia telah meratifikasinya sejak tahun 1984.

Dari ketentuan hukum internasional di atas maka jelas bahwa masyarakat internasional pun mengakui bahwa status kewarganegaraan merupakan hal yang penting, khususnya bagi hubungan internasional. Hal ini tentu berkaitan dengan yurisdiksi seseorang apabila melakukan tindakan hukum di suatu Negara lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan inilah bahwa setiap Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili di Indonesia berhak dan tidak dapat di halang-halangi jika ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, selama mereka memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum nasional Indonesia.

Proses Pewarganegaraan di Indonesia

Sebagaimana diketahui di dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) telah dinyatakan bahwa "suatu kewarganegaraan adalah hak setiap orang dan tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya". Ini berarti bahwa penduduk Indonesia yang masih berstatus warga Negara asing (WNA) memiliki kesempatan yang besar jika ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

Perolehan status kewarganegaraan bisa melalui 2 hal, yaitu melalui pewarganegaraan (naturalisasi) atau diberikan oleh Negara karena dianggap telah berjasa terhadap bangsa dan Negara.

Permohonan pewarganegaraan ini bisa diajukan oleh setiap orang asing yang ingin memperoleh status kewarganegaraan Indonesia kepada presiden melalui menteri selama yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini adalah UU No 12 Tahun 2012 tentang kewarganegaraan RI.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan sesuai dengan ketentuan UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI adalah:

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara pancasila dan UUD NRI tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara.

Sesuai dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 2 sampai dengan Pasal 12, proses pewarganegaraan dapat ditempuh dengan cara berikut:

- a) Permohonan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama lengkap
 2. Tempat dan tanggal lahir
 3. Jenis kelamin
 4. Status perkawinan
 5. Alamat tempat tinggal
 6. Pekerjaan
 7. Kewarganegaraan asal
- Permohonan harus dilampiri dengan:
- a. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat.
 - b. Fotokopi kutipan akte perkawinan/surat talak/perceraian, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun yang disahkan oleh pejabat.
 - c. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara RI paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut.
 - d. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat.
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit.
 - f. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia.
 - g. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar Negara pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 .
 - h. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon.
 - i. Surat keterangan dari perwakilan Negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda.
 - j. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
 - k. Bukti pembayaran uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas Negara.
- l. Pas foto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.
 - b) Permohonan disampaikan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif permohonan beserta lampirannya.
 - c) Selanjutnya pejabat melakukan pemeriksaan substantif permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Dalam hal ini, aka nada 2 macam kondisi yang akan dihadapi oleh si pemohon. Permohonan akan dikembalikan kepada pemohon jika dianggap tidak memenuhi persyaratan substantif dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan. Bila permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan substantive maka akan diteruskan kepada menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan substantif selesai dilakukan.
 - d) Setelah berkas diterima, maka menteri akan melakukan pemeriksaan substantive dan meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada presiden dalam waktu paling lama 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari pejabat. Dan dalam hal jika diperlukan, menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait. Instansi terkait yang dimintai pertimbangan oleh menteri dapat memberikan pertimbangannya secara tertulis paling lambat 14 hari terhitung dari tanggal permintaan pertimbangan oleh menteri diterima. Jika dalam waktu yang dimaksud sebagaimana dalam pernyataan di atas, maka instansi terkait dianggap tidak berkeberatan.
 - e) Permohonan yang telah melalui pemeriksaan substantif yang diterima oleh presiden dari menteri juga akan mendapati 2 macam kondisi dikabulkan atau ditolak dalam waktu paling lambat 45 hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima dari menteri. Jika permohonan dikabulkan, presiden menetapkan keputusan presiden dan memberitahukan secara tertulis kepada

pemohon dengan tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal keputusan presiden ditetapkan. Petikan dari keputusan presiden akan disampaikan kepada pejabat untuk diteruskan kepada pemohon dan salinannya disampaikan kepada menteri, pejabat, dan perwakilan negara asal pemohon.

f) Selanjutnya, pejabat memanggil pemohon secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan keputusan presiden dikirim kepada pemohon. Pemohon memenuhi pemanggilan pengucapan sumpah atau mengucapkan janji setia dan dilakukan dihadapan pejabat dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jika pemohon tidak memenuhi pemanggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia masih dapat dilakukan dihadapan pejabat selama masih dalam batas waktu (45 hari). Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia ini dibuatkan berita acaranya dalam 4 (empat) rangkap:

1. Rangkap pertama untuk pemohon.
 2. Rangkap kedua untuk disampaikan kepada menteri.
 3. Rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara.
 4. Rangkap keempat disimpan oleh pejabat.
- Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia rangkap pertama disampaikan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Jika selama dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 ayat 1 pemohon masih juga tidak memenuhi pemanggilan secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia oleh pejabat dengan alasan yang sah, maka keputusan presiden batal demi hukum. Selanjutnya pejabat melaporkan keputusan presiden yang telah batal demi hukum tersebut kepada menteri dengan melampirkan petikan keputusan presiden yang bersangkutan.

g) Apabila dalam waktu 3 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia sebagai atau yang diakibatkan oleh kelalaian pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dihadapan pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri, (dilakukan selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak tanggal menerima laporan mengenai kelalaian pejabat sebelumnya). Pejabat lain yang telah ditunjuk harus memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penunjukannya oleh menteri.

h) Selanjutnya, setelah melakukan pengucapan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya ke kepada kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Jika dalam hal ini pemohon memiliki anak yg dibawah usia 18 tahun atau belum kawin, maka akan ikut memperoleh kewarganegaraan pemohon, dan pemohon juga harus mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas nama anak ke kantor imigrasi yang sama.

i) Jika permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dinyatakan di tolak, maka presiden akan memberitahukan kepada menteri. Permohonan yang ditolak akan diberitahukan secara tertulis oleh menteri kepada pemohon disertai dengan alasan lewat tembusan kepada pejabat dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohona diterima oleh menteri.

j) Selanjutnya, bagi pemohon yang disetujui dan telah memperoleh kewarganegaraan RI akan diumumkan oleh menteri dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan setelah berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia diterima oleh menteri.

k) Dengan ini pemohon resmi berkewarganegaraan Indonesia.

KESIMPULAN

- 1) Pengaturan tentang kewarganegaraan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (4), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal (5), dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
- 2) Hukum positif yang berlaku saat ini membuka peluang bagi warga negara asing untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan adanya pengaturan tentang pewarganegaraan dalam Undang-Undang No. 12. Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, yang pelaksanaannya secara lebih lanjut tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Hestu Cipto Handoyo, 2002, *Hukum tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Azazi Manusia*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya
- C.S.T Kansil, 1993, *sistem pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara
- Dasril radjah, 1994, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka cipta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Edy Murya, 2010, *Buku ajar pendidikan kewarganegaraan Indonesia*, unit pelaksana ilmu dan teknis laboratorium umum
- Hadidjojo dan Soejono, 1954, *Kewarganegaraan Indonesia*, Yogyakarta; Jajasan BP Gajah Mada
- Harsono, 1992, *Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan Kewarganegaraan*, Yoyakarta: Liberty
- Inu Kencana Syafiie, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : PT Dunia Pustaka Jaya
- Rozikin daman, 1993, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja grafindo persada, Jakarta
- Soerjono soekanto, 2006, *Pengantar penelitian hUkum*, UI-Press, Jakarta
- Soepomo dan Hartono Hadisoepipto, 1999, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty cet III, Yogyakarta
- Suhino, 1985, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Tim ICCE, *Demokrasi, Hak asasi manusia dan masyarakat madani*, 2003, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Titik triwulan tutik, 2010, *Konstruksi hukum tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta
- Titik Triwulan Tutik, *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, Jakarta, kencana 2010
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Tahun 1948
- Konvensi Anak, Tahun 1949
- Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Tahun 1965
- Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Tahun 1966
- Konvensi Internasional Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan Tahun 1979
- Adi atmojo, <http://adiatmojo1.blogspot.com/2012/10/pengertian-penduduk-masyarakat-dan.html>, Ilmu social dasar, diakses tanggal 24 Februari, 2014